



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Mu

PARAF SANGKUTAN		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	dr	W

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 6);



PARAF SKPD PEMRAKARGA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
+	✓	W

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

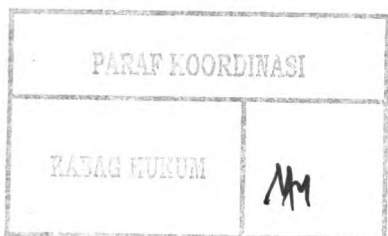
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
5. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPRD adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas barang dan /jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan /atau dibeikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
10. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dengan menegur pembayaran atas Retribusi.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
		

13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
15. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan adalah surat pemberitahuan mengenai dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi
16. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
17. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
18. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat Daerah atau unit kerja perangkat Daerah pada perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya
19. Perforasi adalah kegiatan pengesahan atas lembaran karcis atau dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembuatan lubang dengan kode tertentu atau dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di Pemerintah Daerah.
20. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
21. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan
22. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.
23. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG Adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.



24. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah platform resmi Kementerian PUPR untuk pengurusan *Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)* dan *Sertifikat Laik Fungsi (SLF)*.
25. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
26. Perjanjian Kerjasama yang selanjutnya disebut PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang memuat hak dan kewajiban.

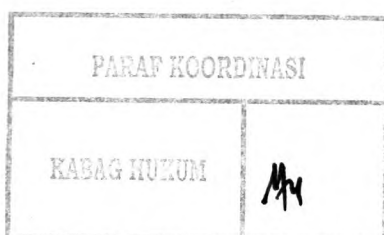
BAB II

JENIS RETRIBUSI DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH PEMUNGUT RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (3) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. Penggunaan TKA.



- (5) Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud (2), (3) dan 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

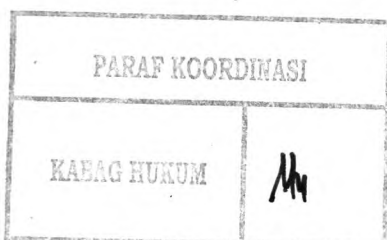
Pasal 3

- (1) Orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan/atau pemungut retribusi wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pendaftaran dan pendataan dilakukan terhadap Wajib Retribusi, baik yang berdomisili di Daerah maupun di luar Daerah yang memiliki objek Retribusi di Daerah;
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Data jumlah subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pendataan berdasarkan tiap wilayah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan;
- (5) Perangkat Daerah pemungut Retribusi melakukan pendataan dan pemutakhiran data secara berkala dalam 1 (satu) tahun terhadap Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data Wajib Retribusi, Subjek Retribusi, dan/atau objek Retribusi;
- (6) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan sebagai data dasar bagi Perangkat Daerah pemungut Retribusi untuk melakukan pelaporan maupun informasi awal untuk menentukan potensi Retribusi yang dimiliki serta jenis layanan yang disediakan;
- (7) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi berkoordinasi dengan BPPRD.

Bagian Kedua
Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Besaran Retribusi terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terhutang;



- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terhutang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Besaran Retribusi terhutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu langganan;
 - d. struk pembayaran;
 - e. dokumen tagihan;
 - f. surat perjanjian; dan
 - g. surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat data:
- a. Nomor SKRD
 - b. Nama wajib retribusi
 - c. Alamat Retribusi
 - d. Tanggal jatuh tempo retribusi;
 - e. Besaran retribusi
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, paling sedikit memuat:
- a. logo Pemerintah Daerah;
 - b. nama Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
 - c. nomor dan seri;
 - d. nilai nominal;
 - e. nomor dan tahun Peraturan Daerah atau nomor dan tanggal Peraturan Bupati yang menjadi dasar hukum pemungutan retribusi;
 - f. kode sebagai alat pengaman; dan
 - g. Porporasi bagi karcis yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain ditetapkan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi.
- (6) Jenis retribusi yang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan 1 (satu) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk satu layanan Retribusi;
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati



Bagian Ketiga
Pemungutan Retribusi

Pasal 7

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Perangkat Daerah, BLUD atau oleh pihak ketiga;
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terhutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ke petugas pemungut retribusi secara tunai dan/atau ke kas Daerah dalam bentuk non tunai melalui perangkat digitalisasi;
- (3) Petugas Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi terkait;
- (4) Pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah melalui Bank Persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan;
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan:
 - a. Pembayaran tunai melalui petugas pemungut retribusi; dan/atau
 - b. Pembayaran non tunai melalui kanal pembayaran digital.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan ke rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Penerimaan Perangkat Daerah Pemungut Retribusi;
- (3) Wajib retribusi yang bertindak selaku pemungut menyetorkan seluruh penerimaan retribusi yang dipungut ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib disetorkan seluruhnya ke kas daerah oleh petugas pemungut retribusi melalui Bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah paling lambat 1 x 24 jam pada hari kerja;



- (5) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah setelah diakui oleh Petugas Pemungut Retribusi atau petugas yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi dengan pihak bank persepsi yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- (6) Penyetoran 1 x 24 Jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan dalam hal :
 - a. Letak geografis, lokasi, dan transportasi yang jauh dari bank persepsi;
 - b. Keterbatasan pelayanan jasa keuangan; dan
 - c. Hari libur
 - d. Kondisi Force Majeure lainnya diatur dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

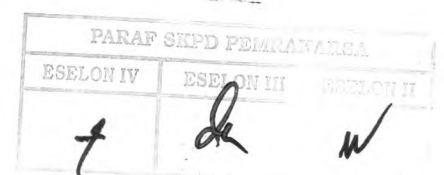
- (1) Pada Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD yang dipersamakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak terbitnya SKRD dalam SIMBG;
- (2) Apabila Wajib Retribusi tidak melakukan pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PBG yang dimohon tidak diterbitkan.

Pasal 10

- (1) Retribusi yang terhutang harus dibayarkan sekaligus dan lunas;
- (2) Retribusi yang terhutang dibayarkan melalui kasir, petugas, atau sarana pembayaran lain secara elektronik yang ditentukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD;
- (3) Retribusi yang telah dibayar lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti bayar Retribusi;
- (4) SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) juga dapat digunakan sebagai bukti bayar;
- (5) Format bukti bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 11

- (1) Penagihan retribusi didahului surat pemberitahuan/ imbauan sebelum jatuh tempo kemudian surat teguran setelah jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Retribusi yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. jenis Retribusi; dan
 - c. tanggal jatuh tempo.



- (4) Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan:
 - a. secara langsung;
 - b. melalui pos;
 - c. melalui surat elektronik;
 - d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (5) Format Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Pasal 12

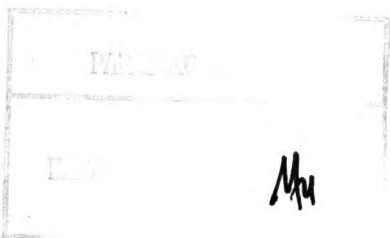
- (1) Surat imbauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan 5 (Lima) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikeluarkan 5 (Lima) hari kerja sejak jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam hal Surat Teguran tidak ditindaklanjuti oleh Wajib Retribusi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

Bagian Kelima

Pembetulan dan Pembatalan Retribusi

Pasal 13

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan pembetulan apabila ada permohonan dari Wajib Retribusi maupun pembetulan berdasarkan alasan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena alasan terdapat kesalahan hitung, kesalahan tulis atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibatalkan apabila ada permohonan pembatalan oleh Wajib Retribusi maupun karena alasan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Permohonan pembetulan dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKRD disertai dengan alasan-alasan pembatalan yang jelas dengan melampirkan SKRD asli dan fotokopi kartu tanda penduduk;
- (5) Atas permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan melakukan koordinasi dengan BPPRD, serta memungkinkan untuk melibatkan Wajib Retribusi maupun melaksanakan peninjauan lapangan atas objek Retribusi yang dimohonkan pembatalannya;



- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi yang ditandatangani bersama antara Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang dimohonkan pembatalan dan Kepala BPPRD;
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pembetulan atau pembatalan SKRD;
- (8) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak berita acara ditandatangani, Perangkat Daerah pemungut Retribusi yang dimohonkan pembetulan atau pembatalan wajib menerbitkan surat pembatalan SKRD untuk selanjutnya disampaikan kepada Wajib Retribusi sebagai pemohon pembatalan SKRD;
- (9) Format berita acara pembetulan atau pembatalan penetapan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa Penagihan Retribusi

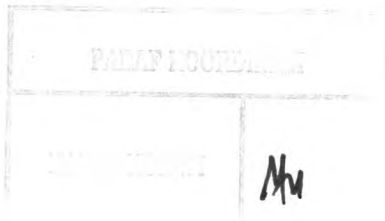
Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadaran menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Tujuh
Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;



- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Bupati berdasarkan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sesuai dengan kewenangannya;
- (4) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, penghapusan piutang Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BLUD.

Pasal 16

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), oleh Bupati; dan
 - b. lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Batasan nilai Piutang Retribusi Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Piutang Retribusi Daerah per Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah dilakukan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir Piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati secara tertulis.

Pasal 18

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Tim Penelitian;
- (2) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur Perangkat Daerah pemungut Retribusi terkait dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya;
- (3) Tim penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.



Pasal 19

Penghapusan tagihan atau penghapusan mutlak Piutang Retribusi Daerah dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan kembali serta diungkapkan dalam catatan laporan keuangan Daerah.

Bagian Kedelapan Keberatan Retribusi

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dikirim, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dengan menerbitkan surat keputusan keberatan;
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan;
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 22

- (1) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi.



PARAF KEPD PEMUNGUT		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
t	d	w

- (2) Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. penyampaian secara langsung;
 - b. penyampaian melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - c. dengan cara lain.
- (3) Surat Keberatan yang disampaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan bukti penerimaan surat oleh petugas yang merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan;
- (4) Penyampaian Surat Keberatan melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian Surat Keberatan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat;
- (5) Penyampaian Surat Keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
 - b. Sistem informasi.
- (6) Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
- (7) Atas Penyampaian Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (8) Bukti penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (6), dan Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.
- (9) Tanggal yang tercantum dalam tanda bukti penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.

Pasal 23

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesembilan

Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Penundaan Pembayaran atas Pokok Retribusi, dan/atau Sanksinya

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi Daerah secara jabatan terhadap jenis Retribusi tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu;



- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. kepentingan Daerah dalam rangka:
 - a. hari ulang tahun Daerah;
 - b. percepatan target penerimaan;
 - c. target Retribusi di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
 - d. penggalan potensi Piutang Retribusi.
 - b. penugasan dari pemerintah Pusat;
 - c. stimulus kepada Wajib Retribusi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Retribusi dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau
 - d. kepentingan sosial kemanusiaan.
 - e. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam keadaan dan/atau kondisi tertentu sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Retribusi.

Paragraf 2

Ruang Lingkup Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 26

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terhutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD;
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. bencana; atau
 - b. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.



- (2) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
- (3) Keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar yang merupakan keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi yang berdasarkan penilaian objektif Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dinyatakan sebagai suatu keadaan benar-benar di luar kemampuan Wajib Retribusi dan menyebabkan Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi batas waktu pembayaran sesuai dengan ketentuan.
- (4) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas waktu jatuh tempo pembayaran Retribusi terhutang sebagai alasan pengajuan keringanan Retribusi terhutang.

Pasal 28

- (1) Kebijakan pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi;
 - b. kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum; dan/atau
 - c. kebijakan pemberian keringanan Retribusi terhutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan.
- (2) Kebijakan yang menyebabkan kerugian bagi Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. pemegang izin usaha yang tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya karena perubahan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau nama lainnya, yang membatasi jumlah penumpang dalam sarana transportasi umum.



- (3) Kebijakan yang mewajibkan Wajib Retribusi untuk mendukung program nasional dan mengakibatkan Wajib Retribusi tidak mendapatkan keuntungan yang optimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. badan usaha bidang infrastruktur yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur; atau
 - b. badan usaha bidang pertambangan yang diberikan penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan nilai tambah yang memiliki nilai ekonomi dan sosial yang strategis.
- (4) Kebijakan pemberian keringanan Retribusi terhutang kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan kearifan lokal, aspek keadilan sosial, budaya, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di antaranya:
- a. pemberian keringanan Retribusi terhutang bagi masyarakat kurang mampu atau usaha mikro atau ultra mikro;
 - b. kebijakan untuk mendukung penerapan teknologi;
 - c. kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah; dan/atau
 - d. kebijakan untuk mendukung kearifan lokal, kegiatan sosial, budaya, dan kelestarian alam.

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan keringanan Retribusi terhutang kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dalam hal Retribusi terhutang merupakan hasil pemeriksaan atas keberatan Retribusi;
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keringanan Retribusi terhutang untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait menerbitkan surat penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terhutang diterima.

Pasal 30

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diajukan untuk keringanan Retribusi terhutang dalam bentuk:
- a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.



- (2) Permohonan keringanan Retribusi terhutang dapat berupa:
 - a. keringanan atas pokok Retribusi terhutang; dan/atau
 - b. keringanan atas sanksi administratif berupa denda.
- (3) Surat permohonan keringanan Retribusi terhutang hanya dapat diajukan untuk satu bentuk keringanan;

Paragraf 3

Batas Waktu Permohonan Keringanan Retribusi

Pasal 31

Permohonan keringanan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 4

Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Keringanan Retribusi

Pasal 32

- (1) Permohonan keringanan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan dengan menyampaikan surat permohonan keringanan Retribusi terhutang yang paling sedikit memuat:
 - a. informasi mengenai identitas Wajib Retribusi;
 - b. alasan pengajuan Keringanan Retribusi;
 - c. bentuk Keringanan Retribusi;
 - d. jumlah Retribusi terhutang yang diajukan Keringanan Retribusi; dan
 - e. tanggal jatuh tempo Retribusi terhutang.
- (2) Surat permohonan keringanan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; dan
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan.

Pasal 33

- (1) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terhutang yang diajukan sebagai akibat keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, surat permohonan keringanan Retribusi terhutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
 - a. surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk keadaan bencana atau surat pernyataan Wajib Retribusi dan bukti terkait untuk keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD; dan



- b. asli surat pernyataan kerugian dari Wajib Retribusi yang disertai perhitungan dan penjelasan.
- (2) Surat keterangan dari instansi berwenang untuk keadaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
- a. asli surat keterangan dari pihak kepolisian yang menyatakan kondisi kahar berupa huru-hara, kerusuhan massal, kebakaran, dan lainnya;
 - b. asli surat keterangan dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana untuk keadaan kahar atau kondisi di luar kemampuan Wajib Retribusi berupa bencana alam;
 - c. asli surat keterangan dari instansi terkait untuk keadaan di luar kemampuan Wajib Retribusi atau kondisi kahar berupa bencana non alam; dan/atau
 - d. salinan keputusan Bupati tentang penetapan suatu daerah dalam status bencana.
- (3) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terhutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, surat permohonan keringanan Retribusi terhutang disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha;
 - b. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan;
 - c. asli surat pernyataan kesulitan likuiditas atau keuangan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau pihak yang dikuasakan dengan disertai perhitungan dan penjelasan; dan
 - d. surat pernyataan dari Wajib Retribusi bahwa Retribusi terhutang yang dimohonkan keringanan tidak dalam proses peradilan.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan Retribusi terhutang yang diajukan sebagai akibat kondisi kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 26** ayat (2) huruf c, surat permohonan keringanan Retribusi terhutang harus disertai dengan dokumen pendukung paling sedikit:
- a. salinan dokumen tertulis kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. salinan laporan keuangan atau laporan pembukuan paling sedikit untuk tahun berjalan dan satu tahun sebelumnya, dalam hal Wajib Retribusi berupa badan usaha; dan
 - c. dokumen lain yang dipersamakan dengan laporan keuangan, dalam hal Wajib Retribusi perorangan.



Pasal 34

- (1) Surat permohonan keringanan Retribusi terhutang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD, melalui:
 - a. secara langsung;
 - b. pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi; atau
 - c. sistem informasi.
- (2) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf c diberikan tanda bukti penerimaan surat secara langsung, secara elektronik, maupun melalui notifikasi sistem;
- (3) Penyampaian surat permohonan keringanan Retribusi terhutang melalui pos atau perusahaan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman surat.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan surat permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat persetujuan atau penolakan keringanan Retribusi terhutang yang diajukan Wajib Retribusi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD menerbitkan surat penolakan terhadap permohonan keringanan Retribusi terhutang dalam hal pengajuan keringanan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Surat Persetujuan keringanan Retribusi dan/atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan keringanan Retribusi terhutang diterima.

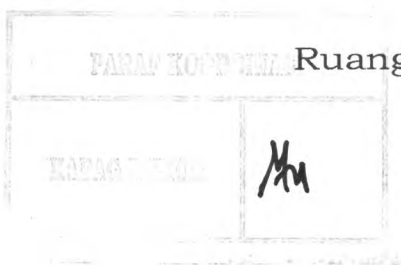
Pasal 36

- (1) Persetujuan keringanan Retribusi terhutang dalam bentuk pengangsuran yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) huruf b diberikan kepada Wajib Retribusi untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dalam tahun anggaran berjalan terhitung sejak surat persetujuan pengangsuran ditetapkan.
- (2) Pengangsuran Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Bagian Kesepuluh Perforasi

Pasal 37

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan Karcis.



Pasal 38

- (1) Pengadaan Karcis dilakukan oleh BPPRD.
- (2) Usulan kebutuhan SKRD harus disampaikan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi ke BPPRD sebelum Tahun berjalan.
- (3) Jenis Karcis yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 39

- (1) Pungutan melalui Karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan Daerah.
- (2) Perforasi Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPPRD.

Pasal 40

Perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara konvensional dan/atau elektronik.

Pasal 41

- (1) Petugas perforasi mencatat Karcis
- (2) Perangkat daerah pemungut retribusi setiap bulan wajib melaporkan data retribusi yang digunakan kepada Kepala BPPRD.
- (3) BPPRD Bersama Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD melakukan rekonsiliasi realisasi data Retribusi berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI OLEH PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi;
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan Pemeriksaan;
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi;
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF SKPD PEMERINTAH DAERAH		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
7	da	u

Pasal 43

Pihak Ketiga yang dapat melakukan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pihak Ketiga Perseorangan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat menunjuk perseorangan untuk menjadi pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi;
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwakili oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan prosedur dan tata cara penunjukan pihak ketiga dan teknis pemungutan Retribusi.

Pasal 45

- (1) Perseorangan yang ditunjuk sebagai pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. jangka waktu; dan
 - e. pengakhiran kontrak kinerja.

Bagian Ketiga

Pihak Ketiga Badan Usaha atau Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 46

- (1) Prakarsa Kerja sama berasal dari Pemerintah Daerah, Perangkat daerah Pemungut melakukan kajian pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal kerja sama.



Pasal 47

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja sama berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), Kerja sama harus memenuhi kriteria:
 - a. Terintegrasi secara teknis dengan perencanaan pemungutan Retribusi;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial;
 - c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama; dan
 - d. Pihak Ketiga yang mengajukan memiliki kapabilitas sesuai dengan Retribusi yang dikerjasamakan.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun proposal kerja sama.

Pasal 48

Proposal kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 47 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Pasal 49

Penyelenggaraan Kerja sama dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. penyusunan Kontrak atau PKS;
- f. penandatanganan Kontrak atau PKS;
- g. pelaksanaan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pelaporan.

Pasal 50

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja sama dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi Kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.

PARAF BIDAN PEMERINTAHAN		
ESKON IV	ESKON III	ESKON II
7	dh	W

Pasal 51

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dengan menyampaikan surat penawaran rencana Kerja sama untuk ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD;
- (2) Surat penawaran rencana Kerja sama yang telah ditandatangani Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra Kerja sama dilengkapi dengan kerangka acuan kerja;
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, Perangkat Daerah pemungut Retribusi dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan Kerja sama.
- (4) Calon mitra yang terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan rekomendasi Perangkat daerah Pemungut Retribusi.

Pasal 52

- (1) Penawaran Kerja sama yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- (2) Pengkajian atas penawaran Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana pemungutan Retribusi yang telah ditentukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
 - d. bonafiditas calon mitra Kerja sama;
 - e. pengalaman calon mitra Kerja sama di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - f. komitmen calon mitra Kerja sama untuk melaksanakan program/ kegiatan Kerja sama.

Pasal 53

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi dan dibahas dengan Pihak Ketiga;
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama Kerja sama telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama;
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun.

PARAF
ESSELON IV
ESSELON V
ESSELON II

7

W

Pasal 54

- (1) Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD untuk menandatangani naskah Kesepakatan Bersama.

Pasal 55

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama;
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli;
- (3) Kontrak atau PKS Kerja sama yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 56

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 57

Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD dan pimpinan Pihak Ketiga.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS Kerja sama;
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama berdasarkan kesepakatan para pihak;
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/adendum materi kontrak atau PKS;
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama.

Pasal 59

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf h dilakukan oleh Perangkat Daerah pemungut Retribusi melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen Kerja sama;
- (2) Perangkat Daerah pemungut Retribusi menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Kerja sama.

Mu

Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja sama Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai pelaksanaan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf i paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul Kerja sama;
 - b. bentuk naskah Kerja sama;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 61

Isi Naskah Kesepakatan Bersama terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak dalam Kesepakatan Bersama;
- c. konsideran;
- d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat-menyurat; dan
 7. lain-lain.
- e. penutup.

Pasal 62

Isi Naskah PKS terdiri atas:

- a. komparisi;
- b. para pihak;
- c. konsideran;
- d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar; dan
 10. pengakhiran Kerja sama.
- e. penutup.

BAB V KOORDINASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN DATA

Pasal 63

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi;
- (2) Koordinasi pemungutan Retribusi dilaksanakan bersama dengan tim koordinasi perencanaan dan pengendalian pemungutan retribusi yang pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawabnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pembinaan teknis operasional pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan memperhatikan standar operasional prosedur pelayanan yang berlaku di masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pemungutan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD.

BAB VI PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 64

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk :
 - a. mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan;
 - b. pemeliharaan dan/atau peningkatan fasilitas pelayanan;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan;
 - d. promosi pelayanan;
 - e. penyediaan, pemeliharaan, dan/atau peningkatan teknologi digital untuk optimalisasi pelayanan Retribusi;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan;
 - g. pembinaan dan pengawasan pemungutan Retribusi.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

MM



BAB VII TATA CARA PELAPORAN

Pasal 65

- (1) Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah pemungut Retribusi, setiap bulan diwajibkan membuat laporan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi dengan sepengetahuan Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD selaku atasan langsung bendahara Penerimaan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala BPPRD;
- (2) Laporan sebagaimana pada ayat (1), harus memuat:
 - a. jenis retribusi ;
 - b. nilai penerimaan bulan berjalan dan bulan lalu;
 - c. total penerimaan;
 - d. target dan persentase penerimaan;
 - e. lokasi pemungutan retribusi yang memuat nama desa dan nama kecamatan;
 - f. tanggal pemungutan retribusi;
 - g. tanggal penyetoran retribusi;
 - h. Nomor Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya

BAB VIII TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 66

- (1) Kepala Perangkat Daerah pemungut Retribusi atau Kepala BLUD terkait memberikan sanksi administrasi kepada Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan terhadap Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7), dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan ditagih dengan menggunakan STRD.

PARAF SEMPURNA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

M

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

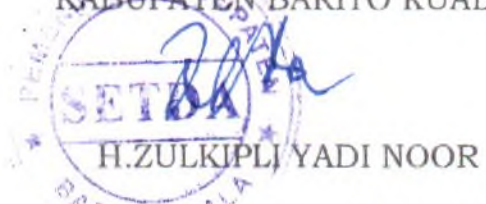
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 17 November 2025


BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 52